



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-314/PK/PK.5/2024 11 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Direktur Pendapatan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Gedung H Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor: 900/1696.1/IX/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Pengajuan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan telah menyelesaikan evaluasi untuk menguji kesesuaian Perda tersebut dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Pasal 127 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

Evaluasi Perda difokuskan pada materi-materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU HKPD. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa materi pengaturan dalam Perda yang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 27 Perda, pengaturan mengenai tarif PBJT perlu diperbaiki dengan menambahkan pengaturan mengenai:
 - a. Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dengan ditetapkan secara definitif dalam persentase tertentu dengan besaran paling tinggi sebesar 3%, disesuaikan dengan Pasal 58 ayat (3) huruf a UU 1/2022.
 - b. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berupa:
 - 1) permainan ketangkasan;
 - 2) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - 3) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - 4) panti pijat dan pijat refleksi;dengan ditetapkan secara definitif dalam persentase tertentu dengan besaran paling tinggi sebesar 10%, disesuaikan dengan Pasal 58 ayat (1) UU 1/2022.
2. Dalam pengaturan terkait Retribusi Jasa Usaha, pemda belum memasukkan ketentuan mengenai mengenai Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah. Atas hal tersebut, perlu ditambahkan pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal ...

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

3. Dalam Pasal 79 Perda, pengaturan mengenai struktur tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah yang berupa pemanfaatan barang milik daerah (BMD) agar diperbaiki rumusannya sebagai berikut:
 - a. Rumusan ayat (4) agar diperbaiki menjadi berikut:
 - (4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
 - b. Di antara ayat (4) dan ayat (5) agar ditambahkan 1 (satu) rumusan ayat baru yang berbunyi:
 - (4A) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a Perda, pengaturan mengenai formula untuk bangunan gedung perlu diperbaiki dengan menambahkan variabel baru, yaitu variabel indeks lokalitas.
5. Dalam Lampiran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan terdapat perbedaan tarif antar kelas perawatan (antara kelas regular dan kelas eksekutif) atas jenis pelayanan yang sama. Atas hal tersebut, penetapan tarif pelayanan pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan seyogianya memperhatikan tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya. Dengan demikian, tarif atas pelayanan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan, kecuali untuk tarif sarana dan prasarana kesehatan yang memang berbeda untuk setiap kelas perawatan. Oleh karena itu, untuk semua penetapan tarif atas pelayanan yang dibedakan berdasarkan kelas perawatan agar dapat merepresentasikan perbedaan fasilitas sarana dan prasarana yang diterima oleh pasien yang memanfaatkan atau menggunakan layanan tersebut.
6. Dalam Lampiran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan terdapat detil rincian pelayanan berupa saksi ahli dr spesialis, saksi ahli dr sub spesialis, serta saksi ahli Ppa Lain. Atas hal tersebut, detil rincian pelayanan tersebut seharusnya dihapus karena saksi ahli bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan.
7. Dalam Lampiran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), pengaturan mengenai satuan tarif retribusi perlu diperbaiki dengan mengganti frasa "/orang/bulan" menjadi frasa "/orang/jabatan/bulan".

Selanjutnya, terdapat beberapa substansi pengaturan dalam Perda yang juga perlu dipertimbangkan kembali antara lain:

1. Pemberlakuan tarif Retribusi Jasa Umum atas Pengendalian Lalu Lintas agar kiranya berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan Pasal 32 PP 35/2023.
2. Dalam Lampiran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) yang ditetapkan terutama untuk jenis prasarana konstruksi antena radio/internet serta jenis prasarana konstruksi antena (tower telekomunikasi) dipandang kurang mendukung terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Atas hal tersebut, penetapan HSpbg seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemda sekitarnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan implementasi pelaksanaan kebijakan PDRD sesuai dengan UU HKPD dan PP KUPDRD, hasil evaluasi ini kami tembuskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait untuk dapat menjadi perhatian.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar Saudara selalu memastikan keaslian surat/dokumen dari DJPK dengan menguji keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Guna menghindari benturan kepentingan, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, kami berkomitmen melayani dengan **SIAGA (Semangat, Integritas, Amanah, Giat, Andal)** dan tanpa korupsi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Bupati Sukoharjo

